



**PENETAPAN**  
Nomor 9/Pdt.P/2018/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**MUHAMMAD RAPI PANGALLA** : Tempat/Tanggal Lahir Palopo, 01 Juli 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Koropansu, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada JUDI AWAL, S.H., Advokat, Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AWAL & Associates yang berkantor/beralamat di Jl. Andi Djemma No. 89 Malili, Kab. Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8 Februari 2018 Reg. No. 20/SK/Pdt/2018/PN MII untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 12 Februari 2018 Nomor 9/Pdt.P/2018/PN MII tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili tanggal 8 Februari 2018 Nomor 9/Pdt.P/2018/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 12 Februari 2018 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Reg. No. 9/Pdt.P/2018/PN MII yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah **AYAH KANDUNG** dari **REFAL**, oleh karena anak itu belum cukup umur maka demi kepentingan terbaik anak **Pemohon**, maka diwakili oleh **Pemohona** quo sebagai orang tua kandungnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar supaya **JENIS KELAMIN** anak **Pemohon** pada akta kelahiran dapat dilakukan perbaikan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon **MUHAMMAD RAPI PANGALLA** telah menikah secara sah dengan **MISNATI AYUNI** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.73/11/VII/2011, di Wamena Kab. Jaya Wijaya Propinsi Papua tertanggal 17 Juli 2011;
2. Bahwa dari buah perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak pertama Pemohon diberi nama **REFAL** yang lahir di **WAMENA** pada tanggal **19 Desember 2011** berjenis kelamin **LAKI-LAKI**;
3. Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terjadi kesalahan pengimputan **Jenis Kelamin** anak Pemohon, oleh karena hanya mempercayakan kepada orang lain untuk pengurusan akta kelahiran tersebut, sehingga pada Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor 9102-LT-27112012-0010** tertulis bahwa di Wamena pada tanggal **19 DESEMBER 2011** telah lahir **REFAL** anak kesatu **PEREMPUAN** dari **AYAH MUHAMMAD RAPI PANGALLA** dan **IBU MISNATI AYUNI** yang bukan merupakan data yang sebenarnya;
4. Bahwa atas kesalahan tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan **JENIS KELAMIN** anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran yang semula tertulis **REFAL** lahir di **WAMENA** tanggal **19 DESEMBER 2011** anak kesatu **PEREMPUAN** dari **AYAH MUHAMMAD RAPI PANGALLA** dan **IBU MISNATI AYUNI** diperbaiki/diganti menjadi tertulis **REFAL** lahir di **WAMENA** tanggal **19 DESEMBER 2011** anak kesatu **LAKI-LAKI** dari **MUHAMMAD RAPI PANGALLA** dan **MISNATI AYUNI**;
5. Bahwa atas permohonan Kesalahan dalam akta kelahiran khususnya pada **JENIS KELAMIN** anak Pemohon ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor 9102-LT-27112012-0010** tertanggal 30 November 2012 atas nama **REFAL**;



3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register AktaPencatatan Sipil atas nama **REFAL**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wamena dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **REFAL** lahir di **WAMENA** tanggal **19 DESEMBER 2011** anak kesatu **LAKI-LAKI** dari **MUHAMMAD RAPI PANGALLA** dan **MISNATI AYUNI**;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tanggal 23 Januari 2018 sebagaimana tersebut di atas pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui penetapan ini agar data pemohon dapat diperbaiki hal tersebut demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon tersebut. Pemohon memohon pula untuk dibuatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 9102010107830482 atas nama MUHAMMAD RAPI PANGALLA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 73/11/VII/2011 pernikahan antara MUHAMMAD RAPI PANGALLA dengan MISNATI AYUNI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9102-LT-27112012-0010 atas nama REFAL, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7324111307170001 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD RAPI PANGALLA, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi KORPISDURI DANUN.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohonan karena merupakan tetangga pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran untuk anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon MUHAMMAD RAPI PANGALLA menikah dengan Istrinya yang bernama MINSNATI AYUNI;
- Bahwa saksi menjelaskan dari Pernikahan Pemohon Tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal anak pemohon yang dimohonkan perbaikan yaitu bernama REFAL;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap akta kelahiran anak Pemohon pada saat penginputan data di kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil terjadi kesalahan pengetikan data karena hanya mempercayakan kepada orang lain dalam pengurusannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut ditulis REFAL lahir di Wamena, tanggal 19 Desember 2011 anak ke Satu, Perempuan dari Ayah MUHAMMAD RAFI PANGALLA dan Ibu MISNATI AYUNI;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama REFAL terdapat kesalahan penulisan, maka perlu diubah atau diperbaiki pencatatan jelas kelaminya dari Perempuan menjadi Laki-laki;
- Bahwa data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Anaknya selama ini tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana.

## 2. Saksi SABDA.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan keponakan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran untuk anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon MUHAMMAD RAPI PANGALLA menikah dengan Istrinya yang bernama MISNATI AYUNI;
- Bahwa saksi menjelaskan dari Pernikahan Pemohon Tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal anak pemohon yang dimohonkan perbaikan yaitu bernama REFAL;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap akta kelahiran anak Pemohon pada saat penginputan data di kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil terjadi kesalahan pengetikan data karena hanya mempercayakan kepada orang lain dalam pengurusannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut ditulis REFAL lahir di Wamena, tanggal 19 Desember 2011 anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Satu, Perempuan dari Ayah MUHAMMAD RAFI PANGALLA dan Ibu MISNATI AYUNI;

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama REFAL terdapat kesalahan penulisan, maka perlu diubah atau diperbaiki pencatatan jenis kelaminnya dari Perempuan menjadi Laki-laki;
- Bahwa data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Anaknya selama ini tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana.

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 9102010107830482 atas nama MUHAMMAD RAPI PANGALLA, diberi tanda P-1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 73/11/VII/2011 pernikahan antara MUHAMMAD RAPI PANGALLA dengan MISNATI AYUNI, diberi tanda P-2;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9102-LT-27112012-0010 atas nama REFAL, diberi tanda P-3;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon yang semula bernama REFAL lahir di Wamena, tanggal 19 Desember 2011 anak ke Satu, Perempuan dari Ayah MUHAMMAD RAFI PANGALLA dan Ibu MISNATI AYUNI diperbaiki dan ditulis kembali menjadi REFAL lahir di Wamena, tanggal 19 Desember 2011 anak ke Satu, Laki-laki dari Ayah MUHAMMAD RAFI PANGALLA dan Ibu MISNATI AYUNI;

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perbaikan kesalahan tulis rekasional jenis kelamin adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional adalah kesalahan tulis baik huruf maupun angka (Vide Penjelasan Pasal 70 Undang-undang 23. Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Selain itu dalam permohonan pemohon ternyata setelah dicermati adanya kesalahan penulisan pada jenis kelamin adalah merupakan bagian dari apa yang dimaksud penjelasan pada Pasal 70 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dimana jenis kelamin merupakan suatu redaksi yang dimungkinkan terjadi kesalahan penulisan. Yang dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon, tertulis Nama REFAL lahir di Wamena, tanggal 19 Desember 2011 anak ke Satu, Perempuan dari Ayah MUHAMMAD RAFI PANGALLA dan Ibu MISNATI AYUNI diperbaiki dan ditulis kembali menjadi REFAL lahir di Wamena, tanggal 19 Desember 2011 anak ke Satu, Laki-laki dari Ayah MUHAMMAD RAFI PANGALLA dan Ibu MISNATI AYUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan uraian diatas maka perlulah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan tersebut, olehnya dengan demikian patut dan beralasan hukum permohonan pemohon untuk dikabulkan. Dalam pada itu guna tertibnya administrasi kependudukan terhadap anak pemohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian patut dan beralasan hukum melakukan perbaikan atas kesalahan tulis redaksional atas nama anak pemohon yang dimana data sebelumnya tertulis atas nama REFAL lahir di Wamena, tanggal 19 Desember 2011 anak ke Satu, Perempuan dari Ayah MUHAMMAD RAFI PANGALLA dan Ibu MISNATI AYUNI diperbaiki dan ditulis kembali menjadi REFAL lahir di Wamena, tanggal 19 Desember 2011 anak ke Satu, Laki-laki dari Ayah MUHAMMAD RAFI PANGALLA dan Ibu MISNATI AYUNI;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh pemohon maupun pihak lainnya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesesuaian dengan permintaan pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor **9102-LT-27112012-0010** tertanggal 30 November 2012 atas nama **REFAL**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register AktaPencatatan Sipil atas nama **REFAL**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wamena dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **REFAL** lahir di **WAMENA** tanggal **19 DESEMBER 2011** anak kesatu **LAKI-LAKI** dari Ayah **MUHAMMAD RAPI PANGALLA** dan Ibu **MISNATI AYUNI**;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp141.000,00. (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Februari 2018**, oleh **MAHYUDIN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

**ABDULLAH, A.Md.**

**HAKIM**

Ttd.

**MAHYUDIN, S.H.**

### Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
Panggilan	: Rp.	50.000,00.
Meterai	: Rp.	6.000,00.
Redaksi	: Rp.	5.000,00.
Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00.
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>141.000,00.</b>

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya

**PENGADILAN NEGERI MALILI**  
**PANITERA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ARMAN, S.H.**

Nip. 19720530 199303 1 001

Halaman 8 dari 8 Penetapan Reg. No. 9/Pdt.P/2018/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8